

**PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT WALI NIKAH TIDAK SAH:  
Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor  
24/Pdt.G/2020/Ms.Bna**

Submitted: October 2024

Revised: November 2024

Published: November 2024

**Meuthia Raihan<sup>1</sup>, Agustin Hanapi<sup>2</sup>, Aulil Amri<sup>3</sup>**

*Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh<sup>1,2,3</sup>*

[mutiaraihan4@gmail.com](mailto:mutiaraihan4@gmail.com)<sup>1</sup>, [agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id](mailto:agustin.hanapi@ar-raniry.ac.id)<sup>2</sup>, [aulil.amri@ar-raniry.ac.id](mailto:aulil.amri@ar-raniry.ac.id)<sup>3</sup>

**Abstract:** The legal considerations in Decision Number 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna do not contain Islamic legal considerations, only referring to the regulations for granting the contents of the posita. This research aims to analyze Decision Number 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna in terms of Islamic law which has a versteek decision which grants marriage annulment because the marriage carried out is considered invalid. The research method used is qualitative, namely decision research and literature research using a case approach. After analyzing the decision Number 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna, it is relevant to Islamic law. If standard operational procedures at the KUA Baiturrahman District, Banda Aceh City are implemented properly, of course there will be no dispute in this case. The litigants and the community must also be honest and know their lineage well so that no marriage occurs unless it is a marriage approved by Allah Swt.

**Keywords:** *Guardians of Marriage, Cancellation of Marriage, Illegitimate Child.*

**Abstrak:** Pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna tidak memuat pertimbangan hukum Islam, hanya mengacu pada regulasi untuk mengabulkan isi posita. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna dalam pandangan hukum Islam yang memiliki amar putusan versteek mengabulkan pembatalan perkawinan karena perkawinan yang dilakukan dianggap tidak sah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian putusan dan penelitian kepustakaan dengan pendekatan kasus. Setelah dianalisis putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna telah relevan dengan hukum Islam. Sekiranya standar operasional prosedur di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh terlaksanakan dengan baik pastinya sengketa dalam perkara ini tidak didapatkan. Para pihak yang berperkara serta masyarakat juga harus jujur dan mengetahui dengan baik nasabnya agar tidak ada perkawinan kecuali perkawinan yang diridhoi Allah Swt.

**Kata Kunci:** *Wali Nikah, Pembatalan Perkawinan, Anak Hasil Zina*

## A. Pendahuluan

Kata nikah menurut KBBI bermakna "perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi" dan kawin yaitu "perjodohan laki-laki dengan perempuan menjadi suami-istri."<sup>1</sup> Terdapat dalam Pasal 1 UUP dan Pasal 2 KHI, bahwa makna perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai pasangan suami istri agar tunduk pada perintah Allah serta mewujudkan rumah tangga yang tentram. Tujuan perkawinan dari maqashid syariah ialah menjaga keturunan serta sarana untuk mencegah perzinahan. Rukun nikah menurut jumhur ulama ada 5, yaitu: a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Saksi nikah dan e). Ijab qabul.<sup>2</sup> Rukun nikah diatur dalam Pasal 14 KHI yang sesuai dengan menurut jumhur ulama, Wali nikah harus ada dalam pernikahan sesuai dengan Pasal 20 KHI.

Pernikahan merupakan cara yang sah dalam memenuhi kebutuhan biologis dan emosional, tetapi perbuatan zina masih saja terjadi meski Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sudah diterapkan. Pelanggaran Qanun ini tentu saja tidak menutupi sebab hadirnya anak hasil perzinahan. Pasal 43 Ayat 1 UUP menjelaskan jika anak dilahirkan tanpa ikatan perkawinan maka hanya mempunyai nasab dan ikatan perdata kepada ibunya, pasal tersebut mampu memberikan pengertian secara tidak langsung bahwa anak yang dimaksud tidak memiliki nasab dan ikatan perdata kepada bapak biologisnya. Hubungan perdata ini menyangkut nasab, hadhanah, warisan, perwalian dan nafkah. Jika anak itu merupakan anak perempuan, jadi yang berhak untuk menikahkannya nanti (sebagai wali nikah) ialah wali hakim sebab terputusnya nasab.

Berdasarkan penjelasan diatas Penulis menemukan sebuah kasus yaitu seorang istri bernama inisial FM mengajukan pembatalan perkawinannya dengan suami bernama inisial TRF. TRF dan FM melangsungkan pernikahan pada 11 September 2019 di Mesjid H. Keuchik Leumik Kota Banda Aceh dengan Kutipan Akta Nikah yang dibuat oleh Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. FM dan TRF tinggal dirumah orang tua FM, setelah menjalani pernikahan semasa kurang lebih dua bulan FM menyadari saat menikah FM diwalikan oleh adik kandung ayah FM, sementara kondisi FM adalah anak di luar nikah. TRF selaku suami juga telah meninggalkan rumah orang tua istri (FM) sejak 28 Oktober 2019 atau 47 hari setelah menikah dan tidak pernah memberi nafkah sama sekali. Bahkan dari setelah menikah TRF tidak memberi nafkah. Alasan TRF pergi dari rumah orang tua FM dikarenakan marah tidak ingin diminta mencari nafkah. Hakim mengabulkan posita Pemohon keseluruhan atas putusan verstek setelah melakukan berbagai pertimbangan hukum dan alat-alat bukti dari Pemohon. Kondisi tersebut

<sup>1</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: PusatBahasa, 2008), <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.

<sup>2</sup> Ach Puniman, "Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974," *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (Mei 2018): 85–94, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

menjadi titik permasalahan yang akan dijawab dalam penelitian ini, muncul pertanyaan mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim dan relevan tidaknya dalam hukum Islam. Agar tidak terjadinya tumpang tindih dengan penelitian terdahulu, berikut Penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian yang terkait:

Pertama, jurnal yang ditulis oleh Fadli dan Andi Muh. Taqiyuddin BN dengan judul Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah. Dalam penelitiannya menghasilkan kesimpulan bahwa ketentuan hukum Islam, kondisi anak hasil perzinahan harus berasab kepada ibu, sehingga anak tersebut tidak bisa saling mewarisi kepada bapak biologisnya. Anak yang dimaksud dianggap sah secara hukum di Indonesia pasca putusan MK No. 46/PUU-VII/2010. Adapun perbedaannya yaitu Penulis terdahulu memfokuskan kedudukan anak di luar perkawinan secara general sedangkan kajian ini lebih fokus kepada pandangan hukum Islam terkait status pernikahan yang terdapatnya sebab bisa batal.<sup>3</sup>

Kedua, jurnal yang ditulis oleh Sukaynah Q. A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi dan Susan Lawatjo dengan judul Perbandingan Kedudukan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. Penelitian tersebut mengkaji tentang perbedaan hak perwalian kepada perempuan yang terkategorikan anak hasil zina dalam pandangan regulasi di Indonesia dan hukum Islam yang kemudian menghasilkan kesimpulan bahwa pandangan hukum Islam, wali nikah anak hasil zina ialah wali hakim serta keluarga ibunya seperti paman atau kakaknya, sedangkan dalam regulasi di Indonesia menjelaskan wali dalam pernikahan anak perempuan hasil zina ditentukan oleh aturan dari kepercayaan yang diyakini. Kajian di atas memiliki perbedaan terhadap kajian yang akan Penulis kaji, yaitu Peneliti terdahulu memfokuskan kedudukan wali nikah anak hasil zina menurut pandangan hukum Islam serta regulasi yang berlaku, analisis ini lebih fokus kepada pembatalan perkawinan karena akad dilangsungkan oleh wali nasab dalam kondisi pengantin wanita ialah anak hasil zina.<sup>4</sup>

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Syauqy, Muhammad Saleh dan Suaib Lubis dengan judul Kedudukan Anak dalam Perkawinan Batal karena Wali tidak Sah di Pangkalan Susu. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa terdapat perkawinan yang batal disebabkan kesalahan penerapan hukum oleh oknum KUA dan oleh ustaz setempat. Hal ini menjadi dasar Peneliti terdahulu menyatakan bahwa anak hasil pernikahan pada kasus dimaksud tetap dianggap anak sah dan ayahnya berhak menjadi wali nikah. Kajian di atas memiliki perbedaan

<sup>3</sup> Fadli dan Andi Muh Taqiyuddin Bn, "Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah," *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (Oktober 2023): 376–87, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10050685>.

<sup>4</sup> Sukaynah Q A Rizal, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo, "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Lex Privatum* XI, no. 4 (26 Mei 2023): 1–8, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47917/42489>.

dengan kajian yang akan peneliti kaji. Perbedaannya, peneliti dahulu dalam menarik kesimpulan berdasarkan peraturan perundang-undangan terhadap kasus perkawinan yang batal di Pangkalan Susu, sedangkan kajian ini menarik kesimpulan berlandasan relevan tidaknya kasus yang akan Penulis kaji terhadap pandangan hukum Islam.<sup>5</sup>

Keempat, Khoirul Anam menulis jurnal yang judulnya Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami. Jurnal tersebut menghasilkan kesimpulan implikasi hukum dalam perkara yang Penulis terdahulu kaji menurut Hakim yang berwenang akad nikah yang batal demi hukum tidak memiliki akta cerai, tetapi putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap menyatakan pernikahannya dibatalkan sehingga suami istri dianggap tidak pernah menikah kecuali untuk akta kelahiran anak tidak dibatalkan. Perbedaan kajian terletak pada kasus batalnya akad nikah. Batalnya akad nikah pada penelitian tersebut disebabkan karena terjadinya pemalsuan identitas, penelitian ini kasus batalnya akad nikah disebabkan oleh wali pada akad nikah tidak berhak.<sup>6</sup>

Kelima, jurnal yang ditulis oleh Noor Efendy dan Ainur Rahmah dengan judul Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan. Jurnal tersebut memberikan kesimpulan kesalahan wali nikah dalam hukum Islam, KHI dan UUP mempengaruhi keabsahan pernikahan yaitu pernikahannya batal dan difasakh. Kajian dalam penelitian tersebut, secara general memberi argumen bahwa pernikahan bisa batal karena wali nikah tidak sah, sedangkan penelitian ini memfokuskan implementasi hukum Islam sudah sesuai atau tidak dalam kasus yang akan diteliti.<sup>7</sup>

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini bersumber dari penelitian putusan dan penelitian kepustakaan dengan metode kualitatif dan menggunakan pendekatan kasus. Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai dasar teoritik dan menganalisis data baik dari buku dan artikel yang terdapat di situs internet yang sejalan dengan penelitian ini. Bahan hukum primer dalam penelitian ini ialah Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna. mengenai perkawinan yang batal demi hukum akibat wali nikah tidak sah. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini ialah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hasil-hasil penelitian dan tulisan-tulisan relevan. Dalam menganalisis, Penulis menggunakan teori pertimbangan hukum Majelis hakim serta

<sup>5</sup> Muhammad Syauqy, Muhammad Saleh, dan Suaib Lubis, “Kedudukan Anak dalam Perkawinan Batal karena Wali tidak Sah di Pangkalan Susu,” *JSL:Journal SmartLaw* 1, no. 2 (Maret 2023): 127–39, <http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>.

<sup>6</sup> Khoirul Anam, “Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami,” *Yustitiabelen* 3, no. 1 (Desember 2017): 60–80, <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134>.

<sup>7</sup> Noor Efendy dan Ainur Rahmah, “Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan,” *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 3, no. 1 (2024): 283–97, <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.211>.

perspektif hukum Islam terkait pembatalan perkawinan dan memberikan kesimpulan yang sistematis, objektif dan logis.

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Pembatalan Perkawinan

Asal kata pembatalan ialah batal dalam KBBI bermakna tidak jadi dilangsungkan, tidak sah karena berlawanan dengan Undang-undang.<sup>8</sup> Pembatalan perkawinan yaitu perkawinan dibatalkan oleh Pengadilan Agama dengan mengeluarkan putusan pengadilan karena terbuktinya syarat-syarat dalam perkawinan yang ada tidak dipenuhi. Sebab terjadinya pernikahan fasid adalah; 1). Tidak memenuhi syarat-syarat pernikahan, 2). Terdapat sebab-sebab yang merusak perkawinan setelah dilangsungkan akad, seperti suami atau istri murtad, 3). Terdapat cacat mental ataupun fisik sehingga suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, seperti gila, 4). Ketidakmampuan suami dalam memberi nafkah, mas kawin, 5). Suami mauquf (hilang tanpa kabar).<sup>9</sup>

Sebab terjadinya pembatalan perkawinan dalam KHI dan UUP terdapat dalam Pasal 24 UUP, 27 UUP, 70 KHI dan 71 KHI; 1). Pernikahan dicatat oleh PPN yang tidak punya kewenangan, 2). Pernikahan tanpa wali atau walinya tidak berhak, 3). Akad nikah yang dilakukan tidak ada 2 orang saksi, 4). Pernikahan dilaksanakan karena ada ancaman dan paksaan yang melawan hukum, 5). Diketahui terdapat salah sangka maupun penipuan dari pasangan setelah menikah, tergolong istri masih menjalankan pernikahan dengan pria yang mafquq dan belum selesai masa iddah dengan suaminya dahulu, 6). Melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, 7). Perkawinan dibawah ketentuan umur minimal menikah dalam UUP juga tidak ada izin dari PA, 8). Suami sudah berpoligami empat istri, walaupun satu di antara istrinya masih menjalankan iddah talak raj'i, 9). Perkawinan suami dengan istri yang pernah dili'annya, 10). Suami menikah dengan istri yang sudah ditalak 3 kali, kecuali istrinya telah menikah bersama pria lain kemudian bercerai serta ba'da aldukhul dari mantan suaminya itu dan sudah melewati masa iddah dan 11). Seseorang yang menikahi mahramnya baik dalam hubungan semenda, nasab dan radha'ah sampai batas tersebut mampu mengharamkan untuk menikah (Pasal 8 UUP).

Para pihak yang bisa mengajukan pembatalan perkawinan tertera pada Pasal 23-25 UUP; Suami dan istri, kerabat suami dan istri baris lurus ke atas, aparat yang mempunyai kewenangan dan ditunjuk dalam Undang-undang dan Siapapun berhak atas pengajuan pembatalan perkawinan orang lain asal orang tersebut punya

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*.

<sup>9</sup> Sukron Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim," *Humaniora* 5, no. 2 (Oktober 2014): 655–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.

kepentingan hukum langsung dalam pernikahan itu, tetapi hanya ketika putusnya perkawinan.

Pasal 25 UUP menjelaskan kewenangan memutuskan perkawinan itu batal adalah Pengadilan Agama, Pengadilan Agama tersebut haruslah yurisdiksi akad nikah dilangsungkan atau domisili suami dengan istri. Pasal 28 UUP menerangkan pembatalan perkawinan memiliki kekuatan hukum tetap pasca keluarnya putusan Pengadilan, dampak dari hal tersebut tidak retroaktif kepada; 1). Anak yang lahir dalam akad nikah yang dimaksud, artinya dihukumi sebagai anak yang sah, ayahnya bisa menjadi wali nikah. Hal ini tertera juga dalam Pasal 75 KHI, 2). Pasangan yang beritikad baik, artinya akibat-akibat dari pembatalan perkawinan tidak dibebani kepada pihak yang bukan sebagai alasan batalnya perkawinan, kecuali harta bersama tetap dibagi rata, 3). Orang-orang selain suami, istri dan anak yang mempunyai hak-hak mereka yang baik sebelum pasca putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap. Misalnya semasa akad nikah berlangsung suami dan istri memiliki hutang terhadap orang lain, utang tetap dibebankan kepada kedua belah pihak.

## **2. Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Islam**

Tidak ada kata anak di luar nikah secara langsung pada perspektif hukum Islam, tetapi para fuqaha menyebutkan anak di luar nikah itu “anak hasil zina”. Hukum positif di Indonesia lazim menyebutkan anak di luar nikah atau anak di luar perkawinan di definisikan secara sama. Anak hasil zina ialah anak yang dilahirkan dari konsekuensi hubungan badan pria dan wanita yang tidak menjalin hubungan suami istri. Ikatan tersebut dinamakan zina dan tidak memenuhi rukun maupun syarat pernikahan.<sup>10</sup>

Pendapat mayoritas ulama lebih dapat diterima daripada pendapat minoritas oleh karenanya para fuqaha dalam mengeluarkan suatu hukum harus merujuk kepada yang mayoritas. Oleh karena itu, merujuk pendapat mayoritas ulama, anak hasil zina mesti bernasab atas nama ibunya, tidak dinasabkan kepada ayah biologis.<sup>11</sup> Imam Syafi'i juga Imam Malik berpendapat, “Jika anak dilahirkan dalam waktu lebih 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, maka anak tersebut bernasab atas nama bapaknya. Bila anak dilahirkan dalam waktu kurang dari 6 bulan dari pernikahan orang tuanya, maka anak itu tersebut bernasab atas nama ibunya saja.”<sup>12</sup> Ketentuan batasan waktu 6 bulan sebelum perkawinan, merupakan minimalnya anak dapat dilahirkan berdasarkan hukum Islam, hal ini sesuai dalam Q.S al-Ahqaf: 15.

<sup>10</sup> Abdul Hamid Dunggio, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto, “Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *As-Syams: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (Februari 2021): 12–21, <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.

<sup>11</sup> Fadli dan Taqiyuddin Bn, “Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah.”

<sup>12</sup> Iman Jauhari, “Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya ‘Legal Guardianship of Adultery Child and The Right of Their Inheritance,’” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (Agustus 2011): 1–20, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6239>.

Kedudukan seorang anak yang tidak dinasabkan kepada ayahnya dalam hukum Islam berasal dari 2 sebab; anak dibenihkan sebelum akad nikah orang tuanya yaitu anak hasil zina dan suami menuduh istri bahwa anak dikandungnya juga yang sudah lahir bukan anak dari hubungan mereka, dalam hal ini dinamakan li'an. Anak hasil zina yaitu anak yang dibuahi atas perbuatan zina laki-laki dan perempuan baik mereka telah menikah ataupun masih lajang/perawan. Anak li'an ialah seorang anak tidak ternasab dengan ayahnya akibat hukum sehabis suami dan istri saling meli'an atas sifat tuduhan yang jelas.<sup>13</sup>

Anak hasil zina memiliki hubungan hukum kepada ibunya sama kuatnya dengan hubungan hukum terhadap anak yang dinasabkan kepada ayah biologisnya. Tidak terdapat tindakan pengesahan dan pengakuan kepada anak hasil zina dengan tujuan anak yang dimaksud mampu diubah kedudukannya sebagai anak sah, sebab hukum Islam hanya mengakui anak sah.

### **3. Anak di Luar Nikah dalam Tinjauan Hukum Positif di Indonesia**

Ketentuan dari Pasal 2 UUP menjelaskan bahwa perkawinan itu sah apabila sah secara agama juga dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah yang berwenang. Definisi anak tidak sah tidak disebutkan tegas dalam dasar hukum oleh karena itu perlu menggunakan logika *argumentum a contrario*, yaitu menafsirkan sesuatu dari perlawanan kejadian nyata yang terjadi terhadap kejadian yang disebutkan regulasi. Pasal 42 UUP “Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”. Jadi dapat diartikan anak tidak sah/ di luar nikah ialah anak yang lahir atas perkawinan yang tidak sah.

Perkawinan yang hanya melaksanakan Pasal 2 Ayat 1 UUP dapat disahkan serta diakui oleh hukum (negara) dengan syarat diajukan permohonan itsbat nikah ke PA apabila tidak ada pembantahan sahnya anak oleh suami. Pasal 44 ayat 1 dan 2 UUP dan pasal 102 KHI menjelaskan suami dapat melakukan penyangkalan anak semasa 180 hari sesudah anak lahir juga bisa 360 hari sesudah perkawinannya putus. Apabila pernikahan dilangsungkan tanpa terpenuhinya ketentuan Pasal 2 Ayat 1 juga Ayat 2 UUP maka pernikahan tidak sah baik menurut agama dan negara serta memiliki akibat hukum anak yang dilahirkan dalam pernikahan ini ialah anak hasil zina.

Berdasarkan Pasal 43 UUP segala hak anak di luar nikah mencakup nasab, hadhanah, waris, nafkah serta wali tidak dibebani kepada ayah biologisnya, ketentuan ini juga selaras dalam Pasal 100 KHI. Akan tetapi sesudah keluarnya Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, hingga Pasal 43 Ayat 1 UUP mesti berbunyi:

“Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti

---

<sup>13</sup> Faturrahman Djamil, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).

lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.”

Dengan berubahnya ketentuan pada pasal tersebut, hal ini harus diperhatikan keluarnya Putusan MK tidak menimbulkan aturan baru yang dapat merubah kedudukan anak tersebut dalam masalah kewarisan, perwalian juga nasab. Maka harus diberi batasan, jika hanya tidak tercatat pernikahan orang tuanya atau sirri, maka tidak ada masalah karena perkawinannya bisa diitsbatkan. Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu menjelaskan ulang yang mana pada kesimpulannya anak di luar nikah disini bukan pada arti anak hasil zina melainkan anak dilahirkan dalam nikah sirri, maka bisa disimpulkan anak dilahirkan dalam nikah siri bisa dapat disamakan statusnya sebagai anak sah berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 UUP.

Anak hasil perzinaan serta li'an tidak boleh ada perubahan terhadap hukumnya karena hukum yang telah ada sudah qath'i.<sup>14</sup> MUI juga memberi tanggapan terkait hal ini dengan Fatwa MUI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan Terhadapnya, menerangkan bahwa anak yang dilahirkan dari akibat perzinaan segala hak-hak anak tersebut baik masalah kewarisan, perwalian, nasab dan nafkah tidak dapat dihubungkan secara hukum kepada laki-laki yang membenihkannya jadi hanya mempunyai hak-hak tersebut kepada ibunya.

#### **4. Wali Nikah Anak Luar Nikah**

Merujuk kepada Pasal 20 KHI dan Mayoritas pendapat ulama, eksistensi seorang wali dalam pernikahan ialah sebuah keharusan sebagaimana yang disebutkan dalam hadis “lā nikāha illa bi waliyyi.”<sup>15</sup>

وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهَنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحُنَّ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan apabila kamu menceraikan istri-istri (kamu), lalu sampai iddahnya, maka jangan kamu (para wali) halangi mereka menikah (lagi) dengan calon suaminya, apabila telah terjalin kecocokan di antara mereka dengan cara yang baik...” (Q.S al-Baqarah: 232).

Ayat di atas menunjukkan esensialnya keberadaan wali nikah, terdapat juga dalam al-Baqarah: 221 yang menunjukkan hal tersebut. Pasal 20 Ayat 2 KHI menerangkan wali nikah terbagi dua; wali nasab dan wali hakim. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, memberi kesimpulan yaitu anak di luar nikah memang dibenihkan dan darah daging dari bapak biologisnya tetapi dalam fikih dan regulasi di Indonesia tidak bisa diberi ikatan perdata kepada bapak biologisnya sekalipun

<sup>14</sup> Busman Edyar, “Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan,” *Al Istimbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208, [https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115](https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115).

<sup>15</sup> Armaya Azmi, “Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam,” *APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia IV*, no. 1 (2021): 37–51, [https://doi.org/https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52](https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52).

ibu dan bapak biologisnya menikah atau kawin hamil dan setelah munculnya putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 tiada mengubah aturan terkait pewarisan, nasab serta perwalian termasuk wali dalam pernikahan. Dengan alasan itu merujuk Pasal 23 Ayat 1 KHI jikalau tiadanya wali nasab maka turun kewenangan wali nikah kepada wali hakim.

Sesuai dengan hadis:

فِلَانُ السُّلْطَانِ وَلِيٌّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Artinya: "Penguasa ialah wali nikah untuk wanita yang tidak mempunyai wali nikah." (HR Abu Daud no 2083 dan dinilai sahih oleh al Albani).

Terlihat jelas bahwa regulasi di Indonesia dan fikih bagian hal wali nikah anak diluar nikah memiliki persamaan dan sinkron dalam menjalankan hukumnya hal ini tidak membuat ambiguitas terhadap umat muslim. Pasal 1 Ayat 1 dan Ayat 2 Peraturan Menteri Agama No. 30 Tahun 2005 tentang Wali Hakim memberi penjelasan lebih lanjut arti dari wali nasab, yaitu laki-laki yang beragama Islam serta memiliki tali kekeluargaan terhadap calon pengantin perempuan pada sebelah ayah. wali hakim yaitu Kepala KUA kecamatan kemudian diberi wewenang dari Menteri Agama agar berperan menjadi wali dalam pernikahan untuk calon pengantin perempuan yang tidak memiliki wali.<sup>16</sup>

## 5. Duduk Perkara terhadap Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna

Tanggal 10 Februari 2020 perkara Pemohon sudah didaftarkan di bawah Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh, atas posita:

- a. Pemohon adalah istri dari Termohon I, telah menikah sesuai Syari'at Islam, dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 210/014/IX/2019, tanggal 11 September 2019 dan dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh dan akad nikah dilangsungkan di Mesjid H. Keuchik Leumik Kota Banda Aceh;
- b. Pemohon dan Termohon I setelah menikah tinggal Gp. Seutui, Kota Banda Aceh (rumah orang tua Pemohon).
- c. Pernikahan Pemohon dengan Termohon I dianggap tidak sah karena saat menikah Pemohon diwalikan oleh adik kandung Ayah dari Pemohon, sementara kondisi Pemohon adalah anak di luar nikah, Pemohon baru menyadari persoalan ini setelah 2 bulan menikah;
- d. Termohon I juga telah meninggalkan Pemohon, dan pergi dari rumah Pemohon terhitung sejak tanggal 28 Oktober 2019 atau 47 hari setelah menikah. Terhitung dari perginya Termohon I sampai dengan sekarang,

<sup>16</sup> Departemen Agama RI dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji, *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah* (Jakarta, 1991), <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/pusat/316a67e6-6a05-4bf8-9f1d-6e8b22741b90/buku-digital/7d97f48f61-9902490302.pdf>.

Termohon I tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon sama sekali. Bahkan dari setelah menikah Termohon I tidak memberi nafkah. Perginya Termohon I dari rumah dikarenakan marah tidak ingin diminta mencari nafkah;

- e. Pemohon sebagai istri Termohon I mempunyai kedudukan hukum mengusulkan pembatalan perkawinannya dengan Termohon I berlandaskan Pasal 24 UUP dan Pasal 73 KHI;
- f. Turut Termohon II sebagai pihak yang mencatat perkawinan orang-orang Islam di wilayahnya mohon untuk mencoret registrasi perkawinan Pemohon I dan Termohon I.

Dengan petitum:

- a. Mengabulkan segala permohonan Pemohon;
- b. Membatalkan akad nikah TRF bin TZ dengan FM binti I, yang akad nikahnya tanggal 11 September 2019;
- c. Menyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum Akta Nikah dan Kutipan Akta Nikah 210/014/XI/2019 tanggal 11 September 2019 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Baiturrahman;
- d. Memerintahkan KUA Kecamatan Baiturrahman, Kota Banda Aceh untuk mencoret perkawinan TRF bin TZ dengan FM binti I, pada tanggal 11 September 2019 dari registrasi KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- e. Memastikan beban perkara berdasarkan hukum dan menetapkan seadil-adilnya.

Setelah ditetapkan jadwal sidang hanya Pemohon yang menghadiri persidangan, sedangkan para Termohon tidak hadir walau telah dipanggil 2 kali dengan patut dan resmi, bukan karena alasan yang absah menurut hukum juga tiada mengutus orang sebagai kuasa hukumnya. Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan tanpa Termohon di persidangan (verstek) dengan alasan hukum, oleh karenanya Pemohon dibebankan untuk membuktikan Permohonannya.

## **6. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna**

Merujuk kepada Pasal 164 HIR menyatakan bahwa ada 5 alat bukti hukum perdata; surat, saksi, persangkaan, pengakuan dan sumpah. kecuali 5 yang telah disebutkan yang sering digunakan dalam sidang ialah pengetahuan hakim, artinya peristiwa telah diketahui oleh hakim sendiri waktu proses persidangan.<sup>17</sup> Pemohon memberikan dua alat bukti yaitu:

- a. Disertai pembuktian keterangan saksi.

---

<sup>17</sup> Risdiana dan Habibul Umam Taqiuddin, "Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel)," *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 2 (April 2021): 267–77, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i2.2065>.

2 orang saksi disini sudah melaksanakan syarat formil juga materil. Pasal 172 RBg. menjelaskan bahwa saksi harus memenuhi syarat formil yaitu disumpah dan bukan *error in personal* (yang tidak cakap hukum/ belum dewasa). Adapun untuk memenuhi syarat materil tertera pada Pasal 309 RBg. bahwasannya keterangan saksi merupakan fakta yang didengar, dilihat dan dialami sendiri.

Saksi I:

- Pemohon selaku cucu saksi namanya FM dan benar Termohon I selaku suaminya bernama TRF;
- Saksi tidak ingat lagi waktunya Pemohon dan Termohon I melangsungkan akad nikah yang dilangsungkan pada tahun 2019 di Mesjid H. Keuchik Leumik dan terdaftar di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Bahwa ayah Pemohon bernama I, telah meninggal dunia pada saat musibah tsunami sedangkan ibu kandungnya bernama M selaku anak kandung saksi;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun berapa I dan M menikah, tetapi saksi ingat betul bahwa pada saat akad nikah mereka dilangsungkan anak saksi M telah hamil 5 bulan dan 4 bulan setelah menikah lahirlah Pemohon yang bernama FM;
- Akad nikah FM dan TRF berlangsung pada tanggal 11 September 2019 di Mesjid H. Keuchik Leumik, Gampong Lamseupeng, pernikahan tercatat di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh;
- Pada saat akad nikah FM dengan TRF, yang menjadi wali nikahnya adalah adik kandung ayah FM bernama F;
- FM dan TRF tinggal bersama hanya selama 47 hari saja setelah itu Termohon pergi dan tidak pernah kumpul lagi dengan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi akad nikah FM dengan TRF pada tanggal 11 September 2019 itu tidak sah menurut Syariat Islam karena pada saat ibu kandung Pemohon menikah dengan I, ibu kandung Pemohon telah hamil kepada Pemohon sudah 5 bulan lamanya dan 4 bulan setelah akad nikah ibu kandung Pemohon dengan ayahnya I Pemohon lahir;
- Bahwa menurut saksi wali hakimlah yang berhak melangsungkan akad nikah cucunya (FM) tidak boleh orang lain yang menjadi wali..

Saksi II:

- Bahwa Pemohon selaku keponakan saksi namanya FM dan benar Termohon I selaku suaminya bernama TRF;
- Bahwa tanggal 11 September 2019 FM dan TRF melakukan akad nikah di Masjid Keuchik Leumik Gampong Lamseupeung dan tercatat di KUA Baiturrahman Kota Banda Aceh;

- Saksi juga kenal kedua orang tua FM, ayahnya bernama I telah meninggal dunia saat terjadi tsunami di Banda Aceh pada tahun 2004 dan ibunya bernama M masih hidup;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi tahun pernikahan I dengan M, tetapi seingat saksi pada saat pernikahan mereka M dalam keadaan hamil 5 bulan dan kurang lebih 4 bulan setelah menikah lahirlah FM selaku anaknya;
- Adik kandung ayah FM bernama F menjadi wali nikah saat akad FM dengan TRF karena I selaku ayah FM telah meninggal dunia;
- FM dengan TRF tinggal bersama setelah menikah bisa dibilang hanya sekitar satu bulan setengah lamanya sesudahnya tidak pernah kumpul karena Termohon I meninggalkan Pemohon;
- Bahwa menurut saksi akad nikah FM dengan TRF tidak sah dengan sebab ibu kandung FM saat menikah dengan I dalam keadaan hamil dan tidak lama setelah menikah lahirlah Pemohon;
- Yang berhak menjadi wali pada akad nikah FM dengan TRF sebenarnya bukan adik kandung I tetapi Kepala KUA.

Kesimpulan dari keterangan saksi disini sesuai berdasarkan dalilnya permohonan, oleh sebab itu Pemohon mesti dinasabkan kepada ibunya (FM binti M) berlandasan Pasal 43 Ayat (1) UUP.

- b. Disertai Fotokopi SK KTP-el FM atas Nomor 11710120004/SURKET/01/220919/0001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh (22 September 2019), meterai memadai juga sesuai otentik, kode (P.1). Dengan bukti ini sesuai Pasal 73 Ayat 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pemohon merupakan subjek hukum yang benar (relative kompetensi).
- c. Fotokopi Kutipan Akta Nikah No. 210/014/IX/2019 FM dengan TRF, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh (11 September 2019), meterai memadai juga sesuai otentik, kode (P.2). Meskipun Termohon I tidak hadir di persidangan, perkawinannya tercatat di KUA Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh. Dengan adanya bukti ini FM dan TRF memiliki hubungan hukum sebagai seorang suami dan seorang istri, sehingga Pemohon dan Termohon I sebagai orang yang berkepentingan dan berhak di perkara ini (Pasal 7 Ayat (1) KHI).
- d. Berdasarkan pertimbangan hukum.

Karena perkara ini bersifat kontensius (Perma No. 1 Tahun 2016) maka harus dimediasikan, tetapi dalam proses perkara ini tidak wajib dimediasi, hal ini dikuatkan lagi karena para Termohon tidak menghadiri persidangan (Putusan MA No. KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006).

Adapun fakta-fakta ditemukan Majelis Hakim di persidangan sesuai dengan posita Pemohon dikuatkan dengan dua alat bukti yang sah dalam surat

gugatannya, permohonan Pemohon dapat dikabulkan (Pasal 23 Ayat 1 KHI). Berhubung dengan itu maka Majelis Hakim memerintahkan Kepala KUA yang bersangkutan mencoret pernikahan FM dengan TRF yang dilaksanakan tanggal 11 September 2019 dari buku register.<sup>18</sup>

## **7. Perkara Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna. dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam fikih pembatalan perkawinan lazim dibilang dengan fasid, fasakh dan batal, pada hakikatnya memiliki arti yang sama yaitu rusak. Menurut pendapat Ibnu Mundzir seorang fuqaha yang dikutip Ahmad Supandi Patampari dalam tulisannya, secara etimologi fasakh berarti batal atau bubar.<sup>19</sup> Secara terminologi fasakh berarti batalnya suatu akad apabila diketahui terdapat sebab tertentu. Walaupun secara hakikat memiliki arti yang sama fasakh, batal dan fasid terdapat perbedaan yaitu, akad yang bisa difasakh itu akad yang sah, karena penyebab fasakh berasal dari suami atau istri yang tidak berkomitmen dalam menjalankan akad. Akad yang batal tidak berasal dari akad yang sah, karena tidak terpenuhinya pokok-pokok akad yang sesuai syara' dan akad itu fasid apabila telah melaksanakan segala rukun tetapi tidak dengan sifatnya. Maksudnya pelaku memiliki kriteria terlarang menurut syara'. Akad yang fasid bisa menjadi sah apabila sifat fasidnya dihilangkan.<sup>20</sup>

Pembatalan dapat terlaksana hanya jika pernikahan itu telah berlangsung.<sup>21</sup> Menurut Wahbah az-Zuhaili jatuhnya akad yang fasid dan akad yang batal tidak harus melalui putusan pengadilan, dengan alasan apabila hal itu wajib bagi syara' tidak membutuhkan pengadilan, jika masalah tersebut belum menimbulkan sengketa bagi pelaku akad. Namun apabila timbul sengketa hukum berlaku sebaliknya. Fasakh bisa terjadi adakalanya karena kemauan pelaku akad juga bisa karena qadhi.<sup>22</sup>

Imam Malik berpendapat yang termasuk pernikahan fasid yaitu, 1). nikah mut'ah, 2). pernikahan antara pria dan wanita yang haram untuk dinikahi baik karena mahram muabbad yaitu keluarga dan radha'ah maupun mahram ghairu muabbad seperti semenda ini termaktub dalam Q.S an-Nisa: 22-24. Empat Imam Mazhab sepakat bahwa menikahi mahram hukumnya haram dan perkawinan itu harus di fasakh,<sup>23</sup> dan 3). pernikahan tanpa wali, mayoritas fuqaha dan empat Imam

<sup>18</sup> Mahkamah Syar'iyah, Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna (Februari 2020).

<sup>19</sup> Ahmad Supandi Patampari, "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam," *AL-SYAKHSHIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (Februari 2020): 86–98, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.

<sup>20</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*, trans. oleh Abdul Hayyie al-Kattani, Cet.1 (Jakarta: GemaInsani, 2011), <https://archive.org/download/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%204.pdf>.

<sup>21</sup> Sulkhan Zainuri, "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indonesia," *Ulumuddin:Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (Juni 2019): 23–48, <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.

<sup>22</sup> az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*.

<sup>23</sup> Moh Rifa'i, Moh Zuhri, dan Salomo, *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar* (Semarang: Karya Toga Putra, 1978),

Mazhab kecuali Abu Hanifah sepakat bahwa wali nikah merupakan rukun nikah.<sup>24</sup> Abu Hanifah, Zufar (ulama Hanafiyah) dan Ibnu Syihab az-Zuhri (fuqaha dan muhaddits) berpendapat wanita boleh menikah tanpa wali dengan syarat wanita tersebut berakal sehat dan sudah baligh juga mempelai pria sebanding (sekufu). Abu Hanifah berdomisili di daerah kota besar yang mana tidak membedakan jenis kelamin kepada orang yang berilmu, hal ini menjadi bagian faktor pendapat beliau berbeda dengan yang lain.<sup>25</sup>

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat sebab pembatalan perkawinan yaitu, 1). Pasangan diketahui cacat, empat Imam Mazhab sepakat bahwa cacat memberikan hak khiyar (pilihan) kepada suami atau istri untuk berpisah. Terdapat perbedaan pendapat terkait jenis cacat atau penyakit yang menyebabkan batalnya perkawinan. Ulama Hanafiyah berpendapat istri tidak dapat diceraikan apapun kondisi cacatnya begitupun suami, kecuali suami mengidap impotensi. Ulama Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat setiap pasangan memiliki hak khiyar apabila sebab cacatnya gila, kusta dan sopak. Ulama Hanabilah berpendapat setiap pasangan memiliki hak khiyar apabila terkena penyakit gila, impoten, kemaluan istri terhambat, terdapat benjolan, sopak, kusta serta tidak berhenti air seni keluar,<sup>26</sup> 2). Disebabkan berbagai kesulitan suami, seperti suami tidak memberi nafkah juga tidak memulangkannya ke orang tua istri dan istri tidak rela, suami tidak memberi mas kawin dan suami tidak mampu yang dilihat oleh saksi yang bisa dipercaya<sup>27</sup> dan 3). Tidak sekufu,<sup>28</sup> seperti pezina dengan orang yang terpelihara (Q.S al-Baqarah: 221)

Perkara yang bersangkutan diajukan Pemohon ke Mahkamah Syar'iyah Kota Banda Aceh karena setelah 2 bulan menikah istri mengetahui bahwa ia anak di luar nikah, wali nikah pada saat akad ialah wali nasab (adik kandung Ayah) karena Ayah kandung telah meninggal yang seharusnya wali hakim ditambah suami pergi dari rumah dan tidak memberikan nafkah, hal tersebut relevan dengan sebab pembatalan perkawinan dalam hukum Islam yaitu difasakhnya akad dan akad yang dibatalkan (wali nikah tidak sah). Anak yang dilahirkan 6 bulan setelah akad orang tuanya maka ia dinasabkan kepada bapaknya, batas waktu minimal 6 bulan ini sesuai dengan Q.S Luqman: 14 dan pendapat Imam Syafi'i. Adapun kondisi

---

[https://digilib.alfitrah.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2367&bid=5840#flipbook-pdf\\_collections/3/](https://digilib.alfitrah.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2367&bid=5840#flipbook-pdf_collections/3/).

<sup>24</sup> az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*.

<sup>25</sup> Efendy dan Rahmah, "Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan."

<sup>26</sup> Ma'mun, "Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim."

<sup>27</sup> Nuzha, "Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 1 (April 2023): 93–102, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i1.2665>.

<sup>28</sup> Moch Khoirul Anwar, *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan*, Cet.1 (Bandung: Diponegoro, 1991).

Pemohon lahir kurang lebih 4 bulan setelah akad nikah orang tuanya, hal ini terlihat jelas dan tidak ada ambiguitas terhadap Pemohon bahwa ia anak di luar nikah.

Dalam pertimbangan Hakim dikatakan bahwa perkara ini bersifat kontensius, yaitu perkara yang melibatkan pihak-pihak serta mengandung sengketa. Menurut Wahbah az-Zuhaili, akad yang fasakh tidak memerlukan Pengadilan apabila tidak ada sengketa di antara para pihak dan harus melalui Pengadilan apabila ada sengketa di antara para pihak. Jadi dapat Penulis pahami bahwa kondisi akad yang batal tetap terputus karena batal itu dianggap tidak ada tanpa harus keluarnya putusan Pengadilan yang mengakuinya, sedangkan akad yang fasakh memiliki hak khiyar ingin melanjutkan perkawinan atau membatkalkannya karena sudah termasuk sebab batalnya perkawinan. Demi adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam regulasi serta pendapat Wahbah az-Zuhaili perkara ini benar dan diajukan ke Mahkamah Syar'iyah. Merujuk kepada semua pertimbangan hukum dan dalil-dalilnya Majelis Hakim mengabulkan seluruh petitum Pemohon, inilah alasan Penulis untuk menganalisis putusan tersebut tentang dikabulkannya pembatalan perkawinan akibat wali nikah tidak sah.

#### **D. Kesimpulan**

Terkait pembahasan di atas hasil analisis mengenai putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna dapat disimpulkan bahwa putusan tersebut sejalan dengan hukum Islam walau secara eksplisit tidak dicantumkan dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim dan karena fleksibilitasnya hukum Islam. Adapun relevan yang dimaksud Penulis lebih condong kepada pendapat Imam syafi'i karena sebagian besar penduduk Muslim di Indonesia bermazhab Syafi'i juga regulasi-regulasi yang berlaku sesuai dengan pendapat beliau. Kasus pembatalan perkawinan karena wali nikah tidak sah ini dalam hukum Islam akad nikah secara impulsif putus karena batal demi hukum, permulaan akad tidak dianggap karena tidak sempurnanya rukun-rukun sesuai syara' begitupun merujuk pada Pasal 26 Ayat 1 UUP.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anam, Khoirul. "Pembatalan Perkawinan karena adanya Pemalsuan Identitas Suami dalam Berpoligami." *Yustitiabelen* 3, no. 1 (Desember 2017): 60–80. <https://doi.org/https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v3i1.134>.
- Azmi, Armaya. "Kawin Hamil dan Implikasinya terhadap Hak Keperdataan Anak zina Menurut KHI, Hukum Positif dan Hukum Islam." *APIC Analisa Pemikiran Insan Cendikia* IV, no. 1 (2021): 37–51. <https://doi.org/https://doi.org/10.54583/apic.vol4.no1.52>.
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 4*. Diterjemahkan oleh Abdul Hayyie al-Kattani. Cet.1. Jakarta: Gema Insani, 2011. <https://archive.org/download/etaoin/Fiqih%20Islam%20Wa%20Adillatuhu%204.pdf>.

- Departemen Agama RI, dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta, 1991. <https://simbi.kemenag.go.id/eliterasi/storage/perpustakaan/pusat/316a67e6-6a05-4bf8-9f1d-6e8b22741b90/buku-digital/7d97f48f61-9902490302.pdf>.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: PusatBahasa, 2008. <https://perpus.unimus.ac.id/wp-content/uploads/2012/05/Kamus-Besar-Bahasa-Indonesia.pdf>.
- Djamil, Faturrahman. *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya, Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Dunggio, Abdul Hamid, Zulkarnain Suleman, dan Dedi Sumanto. "Status Hukum Anak Diluar Nikah Dalam Perspektif Fikih Islam Dan Hukum Positif Indonesia." *As-Syams: Journal Hukum Islam* 2, no. 1 (Februari 2021): 12–21. <https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/AS-SYAMS/article/view/193>.
- Edyar, Busman. "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan." *Al Istinbath : Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2016): 181–208. <https://doi.org/https://doi.org/10.29240/jhi.v1i2.115>.
- Efendy, Noor, dan Ainur Rahmah. "Pengaruh Kesalahan Wali pada Keabsahan Pernikahan." *Sahaja: Journal Shariah And Humanities* 3, no. 1 (2024): 283–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.61159/sahaja.v3i1.211>.
- Fadli, dan Andi Muh Taqiyuddin Bn. "Pengakuan Anak Biologis di Luar Nikah." *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 9 (Oktober 2023): 376–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10050685>.
- Jauhari, Iman. "Hukum Perwalian Anak Zina dan Hak Warisnya ‘Legal Guardianship of Adultery Child and The Right of Their Inheritance.’" *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, no. 54 (Agustus 2011): 1–20. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/6239>.
- Khoirul Anwar, Moch. *Dasar-dasar Hukum Islami dalam Menetapkan Keputusan di Pengadilan*. Cet.1. Bandung: Diponegoro, 1991.
- Mahkamah Syar’iyah. Putusan Nomor 24/Pdt.G/2020/Ms.Bna (Februari 2020).
- Ma’mun, Sukron. "Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan UU Hukum Keluarga di Negara Muslim." *Humaniora* 5, no. 2 (Oktober 2014): 655–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.21512/humaniora.v5i2.3122>.
- Nuzha. "Pembatalan Perkawinan menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Qiyas:Jurnal Hukum Islam dan Peradilan* 8, no. 1 (April 2023): 93–102. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29300/qys.v8i1.2665>.
- Puniman, Ach. "Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam dan Undang-undang No. 1 Tahun 1974." *Jurnal Yustitia* 19, no. 1 (Mei 2018): 85–94. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.53712/yustitia.v19i1.408>.

- Rifa'i, Moh, Moh Zuhri, dan Salomo. *Terjemah Khulashah Kifayatul Akhyar*. Semarang: Karya Toha Putra, 1978.  
[https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2367&bid=5840#flipbook-pdf\\_collections/3/](https://digilib.alfithrah.ac.id/index.php?p=fstream&fid=2367&bid=5840#flipbook-pdf_collections/3/).
- Risdiana, dan Habibul Umam Taqiuddin. "Penerapan Asas Batas Minimal Pembuktian Dalam Perkara Hukum Perdata (Studi Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 55/Pdt.G/2020/Pn.Sel)." *Jurnal Ilmiah Mandala Education* 7, no. 2 (April 2021): 267–77.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.58258/jime.v7i2.2065>.
- Rizal, Sukaynah Q A, Donna Okthalia Setiabudhi, dan Susan Lawotjo. "Perbandingan Kedudukan Wali Nikah bagi Anak di Luar Nikah menurut Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Lex Privatum XI*, no. 4 (26 Mei 2023): 1–8.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/lexprivatum/article/view/47917/42489>.
- Supandi Patampari, Ahmad. "Konsekuensi Hukum Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam." *AL-SYAKHSIYYAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam dan Kemanusiaan* 2, no. 2 (Februari 2020): 86–98.  
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.35673/as-hki.v2i2.894>.
- Syauqy, Muhammad, Muhammad Saleh, dan Suaib Lubis. "Kedudukan Anak dalam Perkawinan Batal karena Wali tidak Sah di Pangkalan Susu." *JSL:Journal Smart Law* 1, no. 2 (Maret 2023): 127–39.  
<http://jurnal.jsl.or.id/index.php/jsl/index>.
- Zainuri, Sulkhan. "Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam di Indonesia." *Ulamuddin:Jurnal Ilmu-ilmu Keislaman* 9, no. 1 (Juni 2019): 23–48. <https://doi.org/https://doi.org/10.47200/ulumuddin.v9i1.285>.